



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 145-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budiono.
Pangkat/NRP : Koptu/31960035640776.
Jabatan : Babinsa Ramil 08 Sei Rampah Dim 0204/DS.
Kesatuan : Rem 022/PT.
Tempat dan tgl lahir : Serdang Bedagai, 09 Juli 1976.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun III Desa Seisijengi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0204/DS selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 di Subdenpom I/1-3 Lubukpakam berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/14/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
2. Kemudian di perpanjang oleh :
 - a. Danrem 022/PT selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 di Subdenpom I/1-3 Lubukpakam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/18/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
 - b. Danrem 022/PT selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 di Subdenpom I/1-3 Lubukpakam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
 - c. Danrem 022/PT selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/113/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
 - d. Danrem 022/PT selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/114/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/35/PM I-02/AD/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/166/PMT-I/AD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/199/PMT-I/AD/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/142/AD/K/I-02/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 di Dusun III Desa Seisijengi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 1995/1996 di Secata A Rindam I/BB Pematangsiantar setelah dilantik dengan pangkat prada pada tanggal 26 Januari 1996 dilanjutkan dengan pendidikan lanjutan Perhubungan di Pusdikhub di Surabaya, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Hubdam I/BB, pada tahun 1997 dipindahtugaskan ke Denhubyanlap Hubdam I/BB, pada tahun 2005 dipindahtugaskan ke Kihubrem 023/KS, tahun 2010 dipindahtugaskan ke Kodim 0204/DS hingga saat ini telah berpangkat Koptu NRP 31960035640776, Jabatan/Kesatuan : Babisna Ramil 08/Sei Rampah Dim 0204/DS Rem 022/PT.

b. Bahwa sejak tanggal 02 Januari 2016 Terdakwa telah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu antara lain :

1) Pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan.

2) Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit Milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut Bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan.

3) Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Di kamar mandi rumah Terdakwa Di dusun III Desa Seisijengi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai seorang diri.

4) Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 09.30 WIB Di kamar mandi rumah di Dusun III Desa Seisijengi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Terdakwa seorang diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa di Dusun III Desa Seisijengi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai seorang diri.

6) Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa di Dusun III Desa Seisijengi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai seorang diri.

7) Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa di Dusun III Desa Seisijengi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai seorang diri.

c. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu melalui seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang sering berada di kawasan Kampung Tempel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, pada tanggal 02 Januari 2016 dan 10 Januari 2016 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan dengan Sdr Badu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya sedangkan selanjutnya Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut seorang diri sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) namun Terdakwa membelinya kepada beberapa orang yang berbeda di Kampung Tempel, terakhir Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu).

d. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan menggunakan alat bong, yaitu pertama-tama butiran kristal bening (sabu-sabu) dimasukkan kedalam tabung kaca (kaca pirex), sedangkan bagian pangkal kaca pirex disambungkan dengan ujung pipet plastik bengkok, bagian pangkal pipet bengkok dimasukkan kedalam botol air mineral (aqua) yang berisi air (tidak penuh) melalui tutup botol, dan ditutup aqua tersebut juga terpasang pipet bengkok yang lain sebagai pipet hisap kemudian kaca pirex dipanaskan dengan api setelah berubah menjadi uap maka Terdakwa menghisap uap sabu-sabu tersebut melalui pipet hisap dengan mulut dan uapnya Terdakwa telan kemudian dikeluarkan Terdakwa sedikit demi sedikit (seperti merokok).

e. Bahwa setelah menghisap narkotika jenis sabu-sabu efeknya ke Terdakwa yaitu tubuh Terdakwa terasa segar, tidak mengantuk dan perasaan Terdakwa menjadi senang.

f. Bahwa hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Satuan Kodim 0204/DS melaksanakan pemeriksaan test urine kepada 412 (empat ratus dua belas) anggota Kodim 0204/DS dalam rangka "Perang terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika" di lingkungan TNI khususnya Kodim 0204/DS dan saat itu yang turut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Saksi-1 (Kapten Arm Tambok Sinaga) beserta Saksi-2 (Serda Umar) sedangkan yang memeriksa adalah dr. Indra Kurniawan dari BNN Kab. Deli Serdang.

g. Bahwa Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya kedalam gelas/tabung plastik yang telah disediakan oleh BNN Kab. Deli Serdang, setelah terisi urine Terdakwa kemudian gelas/tabung tersebut diletakkan diatas meja dan urine Terdakwa diambil sebagian dengan menggunakan tabung penghisap, setelah itu urine tersebut ditetaskan dilubang Monotes Amp setelah 5 (lima) menit kemudian diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa setelah pemeriksaan urine selesai dilaksanakan kemudian pihak BNN Kab. Deli Serdang mengirimkan hasil pemeriksaan urine kepada Dandim 0204/DS sesuai surat Kepala BNN Kab. Deli Serdang Nomor R/114/III/ka/rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 dan Terdakwa tercatat dengan alat test urine nomor 244.

i. Bahwa setelah diketahui hasil dari test urine Terdakwa adalah positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa pun diamankan diruang tahanan Makodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubukpakam guna proses penyelidikan lebih lanjut kemudian pada pukul 20.05 WIB Terdakwa dibawa Penyidik ke Labfor Polri Cabang Medan untuk menjalani test urine secara kimian forensik.

j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 00.45 WIB sampai dengan 01.30 WIB penyidik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi-3 (Sdri. Masdalifah Lubis) dan menemukan beberapa barang milik Terdakwa dan pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu antara lain :

- 1) 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi.
- 2) 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai dari kamar tidur Saksi.
- 3) 1 (satu) buah korek api gas warna belang-belang diatas kulkas ditemukan tanpa pelindung api.
- 4) 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil dilantai teras samping.
- 5) 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.
- 6) 1 (satu) batang plastik berbentuk pipa yang ujungnya disambung dengan kertas timah.

k. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kab. Deli Serdang atas nama Drs. Joko Susilo menyatakan bahwa urine Koptu Budiono NRP 3196003564076 adalah positif (+) menggunakan narkotika (Amphetamine).

l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB.3169/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 40 (empat puluh) ml urine milik Koptu Budiono adalah positif mengandung Metamfetamine.

m. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB.4499/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik berwarna putih dengan salah satu ujungnya runcing beserta 1 (satu) potongan pipet kaca bekas digunakan milik Koptu Budiono adalah positif mengandung Metamfetamine.

n. Bahwa Terdakwa pada saat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa adanya pengawasan dari dokter serta Terdakwa tidak dalam menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh. 00.01/2016 /BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang Pemberitahuan hasil test urine.

2) (dua) lembar Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.3169/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.4499/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.

4) 1 (satu) buah Monotes AMP atau test pack dengan nomor 224.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

1) 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi (Salah satu ujungnya runcing).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) potongan pipet kaca bekas pakai

- 3) 1 (satu) buah korek api gas warna belang-belang tanpa pelindung api.
 - 4) 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil.
 - 5) 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.
 - 6) 1 (satu) batang plastik berbentuk pipa yang ujungnya disambung dengan kertas timah.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Mohon agar memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 - e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca

: 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 102-K/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 16 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budiono, Koptu NRP 31960035640776, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Monotes AMP atau test pack dengan nomor 224.

b) 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi (salah satu ujungnya runcing).

c) 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai.

d) 1 (satu) buah korek api gas warna belang-belang tanpa pelindung api.

e) 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil.

f) 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.

g) 1 (satu) batang plastik berbentuk pipa yang ujungnya disambung dengan kertas timah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang Nomor R/114/III/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang Pemberitahuan hasil test urine.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.3169/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.

c) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.4499/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/102-K/PM I-02/AD/III/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Memori Banding Terdakwa tanggal 30 September 2016.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 102-K/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 16 Agustus 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan ke- 1

Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap penerapan hukum acara khususnya dalam penerapan hukum sistem pembuktian yang dianut KUHAPMIL yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer 1-02 Medan dalam memutus perkara Pembanding. Adapun penerapan hukum acara dan kekeliruan yang menjadi keberatan Pembanding adalah sebagai berikut :

Bahwa Alat bukti keterangan saksi yang sangat minim dan kapasitas saksi yang ada tidak mempunyai kualitas sebagai saksi sebagaimana yang diharapkan KUHAPMIL pasal 1 poin 27 dan 28. Bahwa Saksi yang ada yaitu Saksi-1 (Tambok Sinaga), Saksi-2 (Umar) dan Saksi-3 (Masdalifah Lubis) tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mendengar tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Pembanding. Bahwa Oditur dan Hakim berkesimpulan bahwa Pembanding bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, akan tetapi tidak didukung oleh saksi yang memadai, bahkan saksi yang seharusnya wajib dihadirkan dalam persidangan seperti berdasarkan keterangan Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika dengan Sdr. Badu Amat Tampubolon, faktanya tidak dihadirkan dan menjadi saksi di persidangan dalam perkara Pembanding.

Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

a). 2 (dua) lembar berita acara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Deli Serdang Nomor R/114/111/ka.rh.00.01/2016/BNNK-DS tanggal 17 Maret 2016 tentang pemberitahuan hasil test urine.

b). 2 (dua) lembar berita acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab.3169/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
7) 2 (02) - lembar berita acara Analisa Laboratorium barang bukti urine Nomor Lab.4499/NNF/2016 tanggal 1 April 2016 atas nama Terdakwa Koptu Budiono.

Bahwa Pembanding masih sangat meragukan alat bukti surat diatas karena dalam fakta persidangan tidak pernah di buktikan bahwa apakah prosedur dalam pengambilan urin yang dilakukan oleh petugas Labfor Polri cabang Medan telah sesuai dengan hukum acara pidana dan pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian narkoba pada BNN pasal 4 ayat (4), pasal 5 ayat (2) dan (3), pasal 6 ayat 1 dan 2.

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, balk itu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan tentang hasil penyitaan barang bukti yang ditemukan petugas di rumah Pembanding. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan mengaku pernah mengkonsumsi shabu-shabu namun Oditur dan hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada pasal 175 ayat 4 U No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer bahwa "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa is bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain". Bahwa dengan tidak terpenuhinya batas minimum pembuktian dalam perkara Pembanding menjadikan Majelis Hakim dalam menerapkan sistem pembuktian sangat jauh dari substansi keadilan sehingga Pembanding merasa sangat di rugikan.

Keberatan ke-II :

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum mengenai fakta hukum dan keadaan yang terungkap dalam persidangan yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam putusan pemidanaan jika dikaitkan dengan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan.

Bahwa Oditur Militer mendakwa Pembanding sebagaimana dalam dakwaanya yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer 1-02 Medan berkesimpulan Pembanding terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam putusan pemidanaan di sebutkan bahwa Pembanding adalah penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana peran daripada Pembanding adalah sebaqai penyalahquna atau korban dari penyalahqunaan narkotika dan bukan sebagai pengedar, penjual atau lainnya. Mendasari pasal 194 ayat (1) huruf d dan e bahwa putusan pemidanaan yang di susun Majelis Hakim sebenarnya sudah tidak memedomani pasal tersbut diatas karena terjadi pertentangan dimana pasal peraturan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal 127 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dijalankan sesuai dengan roh/ jiwa atau lazim disebut original of content dari pada pasal 127 undang-undang No 35 tahun 2009 itu sendiri. Sehingga penentuan kesalahan Pembanding dalam surat putusan pemidanaan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, dimana seharusnya seorang Terdakwa korban dari penvalahqunaan narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di rehabilitasi medis dan rehabilitasi social sebagaimana diamanatkan dalam pasal 54 UU No 35 tahun 2009.

Keberatan ke III

Bahwa pembanding sangat keberatan dengan penerapan hukum pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dijadikan dasar dalam menentukan kesalahan Pembanding. Bahwa Pembanding adalah korban dari penyalahgunaan narkoba dan subjeknya adalah seseorang atau setiap orang, sehingga tidak dibedakan profesinya apa. Bahwa militer adalah juga seseorang atau setiap orang.

Hal inilah yang menjadi pengejawantahan Perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" (UUD 1945 Pasal 28 D ayat 1) Maskud dari ayat diatas adalah setiap warga Negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warganegara berhak untuk mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga Negara tanpa ada perbedaan sedikitpun. Sehingga Pembanding perlu menyampaikan bahwa hakim juga harus taat terhadap landasan dasar kostitusi kita tersebut.

Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Untuk bisa direhabilitasi, terhadap mereka mesti dikenakan Pasal 127 UU Narkoba, bukan Pasal 111, 112, dan 113 UU Narkoba.

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan pada pasal-pasal lain, yakni Pasal 54, 55, dan 103. Pada Pasal 127 Ayat 3 dinyatakan, jika penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Amanat UU Narkoba sangat jelas menyatakan bahwa rehabilitasi penting bagi pengguna narkoba. Pada Pasal 103 disebutkan, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Jika mengacu pada UU itu, seharusnya pengguna narkoba masuk kategori sebagai korban, sehingga penanganannya melalui rehabilitasi menjadi hal yang utama.

Keberatan ke-IV

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan penerapan UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba pasal 127 yang menjadi dasar dalam surat pemidanaan dan dasar putusan. Bahwa roh daripada UU tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia. Namun dalam perkara pembanding ini karena subjeknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sudah selayaknya Hakim Militer mempertimbangkan dengan sangat matang bahwa dalam meniatuhkan besarnya pidana yang diatuhkan harus melihat aspek sosiologis dan psikologis terhadap did Pembanding karena pada dasarnya Pidanaan bagi seorang Prajurit pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama Terpidana berada didalam Pemasarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana.

Bahwa Pembanding sangat perlu menyampaikan bahwa ketika seorang prajurit di putus bersalah dan dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipecat jangan sampai setelah keluar dari lembaga pemsarakatan umum akan menjadi semakin jahat karena dampak aspek sosiologis dan psikologis, sehingga tujuan daripada UU Narkotika itu sendiri tidak akan tercapai dan tidak memberikan penyelesaian yang baik.

Keberatan ke-V

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi diri Pembanding karena dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan, hal ini dapat dilihat dari aspek sosiologis dan psikologis terhadap Terdakwa akan tetapi penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap Kesatuan, Bahwa faktanya hingga saat ini penjatuhan pidana tambahan pecat dari dinas militer tidak memberikan efek jera. malah semakin banyak prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Perlu Pembanding sampaikan bahwa pembuat Undang-Undang mempunyai tujuan mengapa korban penyalahgunaan Narkotika baik pecandu dan penyalahguna wajib di rehabilitasi medis dan sosial. Tujuannya adalah untuk mengobati seorang pecandu dan penyalahguna agar secepatnya sembuh dan tidak bergantung lagi dengan Narkotika. Namun Pembanding melihat dalam perkara Narkotika di lingkungan Peradilan Militer, semua Terdakwa di jatuh pidana penjara dan tambahan pemecatan, sehingga sangat jauh dari substansi UU Narkotika karena dapat dikatakan bahwa semua korban tidak mendapat rehabilitasi medis dan sosial dan tentunya setelah keluar dari penjara akan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.

Jadi seyogyanya Prajurit yang terjerat dalam perkara penyalahgunaan narkotika kiranya Hakim Militer menjatuhkan pidana penjara dan direhabilitasi medis dan social agar tetap sesuai dengan roh UU Narkotika itu sendiri khususnya pasal 54 UU No 35 tahun 200 sehingga tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan dan pidanaannya sehingga selama Terpidana berada didalam Pemasarakatan Militer sampai akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana akan kembali menjadi prajurit yang bermoral.

Keberatan ke-V

Bahwa pembanding sangat keberatan dengan penjatuhan pidanaan oeh Hakim Militer jika dikaitkan dengan rumusan undang-undang Narkotika. Bahwa Pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa selain pemidanaan dalam rumusan UU Narkotika dimaksudkan adanya kewajiban untuk merehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga benar-benar dirasakan adanya efek jera melalui pemidanaan dan upaya penyembuhan melalui rehabilitasi. Bahwa Tujuan pemidanaan adalah :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan menjadi orang yang baik;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya "pengadilan" dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja "demi hukum" atau "demi undang-undang", melainkan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Frase "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa diharapkan melalui putusannya dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara bukan menimbulkan suatu perkara baru di dalam masyarakat nantinya.

Sehingga semuanya saya kembalikan kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menilainya. Seperti yang sering diungkapkan oleh para Tokoh "Lebih gampang menegakkan Undang-undang ketimbang menegakkan Hukum karena "Menegakkan Undang-undang tinggal menarik lurus perbuatan Pembanding dengan Pasal-pasal yang ada dalam peraturan tersebut sedangkan "Menegakkan Hukum dibutuhkan hati Nurani yang berpri kemanusiaan agar tercapai keadilan yang murni (Pure) bukan keadilan duniawi dan Menurut Tokoh Mahatma Gandhi "Pengadilan yang Tertinggi adalah Pengadilan Hati Nurani mengalahkan Pengadilan Duniawi.

Demikian Memori Banding ini kami sampaikan dengan penuh harap kiranya Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam mengadili dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang terhormat Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Up. Yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan memutuskan :

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer 1-02 Medan dalam perkara pidana Nomor : PUT 102-K/PM 1-02/ADN11/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

Dengan mengadili sendiri :

"Menghukum Pembanding yang seringan-ringannya";

Setidak-tidaknya : Menghilangkan pidana tambahan pecat dari dinas militer terhadap diri Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan Militer Tinggi, dalam peradilan yang baik.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tigkat Pertama dan tidak sependapat dengan pidana tambahan di pecat dari dinas militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 102-K/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 16 Agustus 2016 bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa di Dsn. III Ds. Seisijengi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu menggunakan alat bong.

3. Bahwa adapun reaksi setelah menghisap narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tubuh Terdakwa terasa segar, tidak mengantuk dan perasaan Terdakwa menjadi senang.

4. Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali sejak tanggal 02 Januari 2016 yaitu antara lain :

a). Pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan.

b). Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit Milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut Bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan.

c). Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rabu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 09.30
WIB Di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.

e). Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 16.00
WIB di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.

f). Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 15.00
WIB di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.

5. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang sering berada di kawasan Kampung Tempel Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai.

6. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2016 dan 10 Januari 2016 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu secara patungan dengan Badu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya sedangkan yang membeli adalah Terdakwa sendiri sebanyak 5 (lima) kali dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar terakhir Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa menjalani test urine di lapangan upacara Makodim 0204/DS yang dilakukan oleh petugas dari BNN kemudian setelah Terdakwa menjalani test urine ternyata urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

9. Bahwa benar setelah diketahui hasil urine Terdakwa positif mengandung narkotika kemudian Terdakwa diamankan di rumah penjagaan Makodim 0204/DS selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubukpakam guna proses hukum, kemudian pada pukul 20.05 WIB Terdakwa dibawa Penyidik ke Labfor Polri Cabang Medan untuk menjalani test urine secara kimia forensik.

10. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016 dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Penyidik Pom dan menemukan beberapa barang milik Terdakwa yang pernah Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu antara lain :

a). 1 (satu) buah pipet plastik bekas pakai ukuran besar warna putih yang sudah dimodifikasi.

b). 1 (satu) potongan pipet kaca bekas pakai dari kamar tidur Terdakwa.

c). 1 (satu) lembar plastik klip bekas ukuran kecil dilantai teras samping.

d). 2 (dua) buah potongan pipet plastik bekas pakai ukuran kecil dilantai teras samping.

11. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ternyata positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Labfor Polri Cab. Medan No. Lab.3169/NNF/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Waka Labfor Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB.4499/NNF/2016 tanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas nama AKBP Dra. Melta Tarigan, Msi NRP 63100830 barang bukti berupa 1 (satu) pipet plastik berwarna putih dengan salah satu ujungnya runcing beserta 1 (satu) potongan pipet kaca bekas digunakan adalah milik Koptu Budiono ternyata positif mengandung Metamfetamine.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana, "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu :

- a). Pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan.
- b). Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB di area perkebunan kelapa sawit Milik PT. Deli Muda Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov Sumut Bersama Sdr. Badu Amat Tampubolon, Security PT. Indah Pontjan Perbaungan.
- c). Pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.
- d). Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 09.30 WIB Di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.
- e). Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2016 sekira pukul 16.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.
- f). Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa seorang diri.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan Narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinast di Koramil 08/Sei Rampah Kodim 0204/DS dan menjabat sebagai Babinsa yang setiap saat siap sedia dalam melaksanakan tugas operasi, seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam Putusannya Nomor : 102-K/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Budiono, Koptu NRP 31960035640776.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 102-K/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 16 Agustus 2016, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan Muh Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H Mayor Chk NRP 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh, Mahmud,S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan
antiaslinya
Panitera Pengg

Nelson Siahaan, S.H
Mayor Chk NRP 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)